

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kondisi sosial masyarakat Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

a. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Desa Sambung merupakan desa yang terletak di salah satu kecamatan Gajah di Kabupaten Demak, terletak di bagian ujung timur perbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kudus. Dengan luas wilayah sekitar 240 Ha, terdapat 2.864 jiwa yang terdiri dari 1.431 penduduk laki-laki, 1.433 penduduk perempuan.¹ Kondisi perekonomian di Desa Sambung ini yang secara luas wilayah sekitar 240 Ha, memiliki luas lahan sawah yang luasnya sekitar 150 Ha.

Lokasi Desa Sambung yang berada di sebuah pedesaan memang tidak dapat dipungkiri jika mayoritas masyarakat sambung berprofesi sebagai petani, walaupun dominan dengan masyarakat petani terdapat juga profesi-profesi lainnya yang ditekuni sebagian masyarakat sambung, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut.²

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	13
2	TNI/Polri	3
3	Wiraswasta/pedagang	486
4	Petani	977
5	Buruh tani	150
6	Pensiunan	10
7	Nelayan	1
8	Pelajar	450

¹ Sumber data dari dokumen Balai Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak di cetak oleh Bapak Hiwan pada tanggal 12 September 2023

² “Wawancara kepada Bapak Iwan selaku sekretaris Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak pada Tanggal 12 September 2023”.

No.	Pekerjaan	Jumlah
9	Konstruksi	2
10	Transportasi	15
11	Tukang cukur	3
12	Tukang batu	21
13	Penjahit	30
14	Mekanik	2
15	Seniman	1
16	Bidan	2
17	Guru	20
18	Arsitek	1
19	Sopir	15
20	Perawat	5
21	Buruh harian lepas	74
23	Tidak bekerja	614

Sumber: Info Grafis Desa Sambung Tahun 2022.

Kondisi perekonomian di Desa Sambung terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah (60%), menengah (30%), dan golongan atas (10%). dengan kondisi demikian dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang belum mampu. Di Desa Sambung dalam hal perekonomian, sebagian besar penduduk sudah berkecukupan, semua ini di dukung dengan adanya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan. Secara umum mata pencarian warga masyarakat Desa Sambung dapat diidentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, dan lainlain. Namun mayoritas profesi pekerjaan masyarakat sambung sebagai petani terlihat dari luas wilayah.

Desa Sambung relatif makmur, dengan 60% wilayahnya diperuntukkan bagi persawahan. Namun taraf perekonomian masyarakat dinilai di bawah rata-rata. Pekerjaan utama penduduknya sebagai buruh dan petani, ditambah dengan peran di bidang konstruksi, perdagangan, dan pegawai negeri sipil, berkontribusi terhadap kondisi perekonomian. Keterbatasan sumber daya manusia menimbulkan tantangan bagi warga dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga memperburuk

kondisi perekonomian yang rendah di banyak rumah tangga. Keadaan ini dapat mempengaruhi pada banyak rumah tangga yang memicu orang tua untuk menjodohkan anak perempuannya dengan orang yang sudah mapan, meskipun ada unsur paksaan dalam proses perjodohan tersebut.

b. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga di kelurahan Desa Sambung.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	246
2	Sekolah Dasar (SD)	982
3	SLTP/ sederajat	648
4	SMA/ sederajat	365
5	Akademi/D1-D3	24
6	Sarjana	62
7	Pascasarjana	4

Sumber: Info Grafis Desa Sambung Tahun 2022.

Pendidikan merupakan satu hal yang terpenting untuk memajukan tingkat perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Dalam tingkat pendidikan yang tinggi maka bisa mendongkrak tingkat keterampilan. Dari tingkat keterampilan maka akan mendorong tingkat keterampilan dalam berwirausaha sehingga dapat membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran yang banyak terjadi di wilayah itu sendiri. Selain itu tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi tingkat cara berfikir seseorang terhadap suatu masalah yang terjadi.

c. Kondisi Keagamaan Masyarakat

Masyarakat Desa Sambung mayoritas dihuni oleh masyarakat yang beragama, Islam sehingga fasilitas yang terdapat di Desa Sambung hanya untuk yang beragama Islam saja. Terdapat 2 masjid yang

menjadi tempat ibadah keseharian masyarakat Desa Sambung. Selain masjid, fasilitas lainnya yang dijadikan tempat ibadah yaitu mushalla, terdapat 8 mushalla aktif di jadikan tempat beribadah. Selain itu untuk mendukung perkembangan Islam di Desa sambung terdapat juga sebuah madrasah dan 2 TPQ, sehingga membuat Islam akan tetap berkembang di Desa Sambung.³

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian dalam penelitian ini berasal dari informasi yang dikumpulkan peneliti selama proses penelitian, dengan menyikapi tiga rumusan masalah utama. Pertama, penelitian ini mengkaji tentang implementasi hak persetujuan perkawinan di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Kedua, penelitian ini menyelidiki konsekuensi dari penerapan hak untuk menyetujui pernikahan di desa yang sama. Terakhir, penelitian mendalami kajian terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Penerapan Hak *Ijbar* dalam perkawinan di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Bagian selanjutnya memaparkan secara rinci data yang dikumpulkan peneliti di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

1. Praktik Hak *Ijbar* Dalam Pernikahan Di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Kajian ini membahas permasalahan yang lazim terjadi dalam tatanan sosial di Desa Sambung, yaitu pelaksanaan hak *ijbar* dalam perkawinan. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan pada saat wawancara lapangan, informan berjumlah 9 orang, diantaranya adalah tiga pasangan: Saif dan Siti, Danu dan Dini, Fanu dan Fani, beserta wali pasangan tersebut. Temuan wawancara terhadap individu yang dinikahkan oleh orang tuanya, ditambah dengan wawasan orang tua yang terlibat, memberikan wawasan berharga tentang praktik hak *ijbar* di Desa

³ Hasil wawancara dengan Mbah Sukarno sesepuh masyarakat Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, pada tanggal 13 September 2023

Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Berikut hasil wawancara Saif dan Siti:

a. Saif dan Siti Saif

Sif usia 26 tahun, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan pasangannya, Siti, usia 20 tahun, lulusan Madarasah Aliyah (MA). Siti adalah putri dari Pak Badru. Pasangan tersebut menikah pada tahun 2020, dengan Siti menikah dengan pria pilihan orang tuanya, Saif. Saif adalah seorang pengusaha. Wawancara dengan Siti menghasilkan informasi sebagai berikut:

“Awal mula perjodohanku berakar pada kesepakatan antara ayahku dan ayah Saif. Keduanya memiliki persahabatan lama sejak masa sekolah dasar mereka. Keputusan saya menikah dengan Saif dipengaruhi oleh paksaan dari ayah saya. Meskipun pengetahuanku tentang Saif terbatas, orang tuaku bersikeras untuk menjodohkannya, dan karena keluarga Saif juga menyetujuinya, mereka mendekatiku untuk mengajukan lamaran tersebut. Mengetahui hal ini, saya merasakan patah hati yang mendalam karena kurangnya persetujuan sebelumnya. Saat itu, saya sedang menjalin hubungan berkomitmen dengan pacar. Walaupun emosiku kacau dan aku enggan, aku tidak bisa menentang keinginan orang tuaku. Saya menyampaikan keengganan saya kepada mereka, menyatakan ketidaktertarikan saya untuk menikahi Saif, namun mereka tetap bertahan dan bahkan mengancam akan melepaskan kendali jika saya menolak. Akibatnya, saya mendapati diri saya tidak mampu menentang keinginan orang tua saya.”⁴

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Badru (orang tua Siti) berpendapat bahwa:

⁴ “Wawancara dengan Pasangan Suami Istri Saif & Siti pada Tanggal 13 September 2023”.

“Saya memfasilitasi pernikahan antara putri saya dan Saif, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pekerjaan dan keyakinan agamanya. Selain itu, orang tua Saif adalah teman lama saya, teman sekelas saya di sekolah dasar. Oleh karena itu, saya mengatur pernikahan antara putri saya dan Saif untuk memperkuat hubungan yang ada.”⁵

Dalam awal mula perjodohan Siti dan Saif, awalnya ada paksaan dari orang tua Siti. Motif yang mendasari persatuan paksa ini adalah untuk meningkatkan ikatan keluarga antara Saif dan Siti. Apalagi, ayah Siti dan Saif ini telah menjalin persahabatan sejak kecil di bangku sekolah dasar (SD).

b. Danu dan Dini

Danu, tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berusia 24 tahun, menikah *ijbar* dengan pasangannya yang berusia 20 tahun, Dini, lulusan Madrasah Aliyah (MA), dan merupakan putri dari Pak Badru. . Pernikahan mereka yang dilangsungkan pada tahun 2021 ini di dasari *ijbar* orang tua oleh orang tua Dini, khususnya ayahnya, Pak Somat. Dalam sebuah wawancara, Dini menjelaskan bahwa:

“Perkawinanku bermula dari desakan orang tuaku untuk segera menikah karena keadaan ekonomi keluarga yang sedang menurun dan ibuku yang sering sakit. Mereka mengenalkanku pada Danu, pria yang mereka anggap serius untuk mengenalku. Meskipun aku belajar sedikit tentang dia. selama kunjungannya ke rumah kami, saya mengetahui melalui media sosialnya bahwa dia merokok dan sering minum-minum dengan teman-teman di luar negeri, hal yang tidak saya sukai. Namun, ayah saya bersikeras pada Danu, dengan menyatakan bahwa jika saya tidak menurut, orang tua saya tidak akan mau untuk mengendalikan hidupku lagi. Aku

⁵ “Wawancara dengan Bapak Badru Selaku Warga Masyarakat Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, tanggal, 10 februari 2023.”

menyerah, percaya bahwa orang tuaku tidak akan memilih pasangan yang salah untukku.”⁶

Dalam wawancara dengan Pak Somat (orang tua Dini) beliau mengungkapkan alasannya sebagai berikut:

“Saya menjodohkan putri saya karena saya khawatir dengan masa depannya setelah menikah. Saya yakin lebih baik dia segera menikah daripada berpacaran dalam waktu lama karena takut akan potensi masalah di luar hubungan. Terlebih lagi, kondisi ekonomi keluarga kami yang menurun memaksanya untuk menikah. aku untuk mendorong Dini menikah dengan Danu.”⁷

Dari informasi yang diperoleh saat wawancara, terlihat bahwa praktik hak *ijbar* dalam kasus ini didorong oleh menurunnya kondisi perekonomian keluarga Pak Somat. Sebagai satu-satunya pencari nafkah bagi keluarga dan bersama istrinya yang menghadapi kendala kesehatan, Pak Somat berinisiatif menjodohkan Dini dengan Danu, mengingat latar belakang Danu yang berkecukupan berpotensi meringankan beban ekonomi keluarga.

c. Fanu dan Fany

Di usianya yang ke-23, Fanu lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjalani pernikahan *ijbar* dengan Siti, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berusia 22 tahun yang merupakan putri dari Pak Supardi. Pernikahan mereka yang dijodohkan oleh orang tua Fanu terjadi pada tahun 2021. Dalam sebuah wawancara, Fany menceritakan pengalamannya:

“Awal mula pernikahanku dengan Fanu karena paksaan dari orang tuaku yang khawatir dengan pergaulan bebas. Awalnya menolak, akhirnya aku menerima tawaran untuk dijodohkan dengan Fanu, meski terasa terpaksa. Meski pernikahan kami resmi diakui agama. dan peraturan negara, hal itu tidak berlangsung lama karena seringnya

⁶ “Wawancara dengan Pasangan Suami Istri Danu & Dini pada tanggal 13 September 2023”.

⁷ “Wawancara dengan Bapak Somat pada Tanggal 13 September 2023”.

pertengkaran keluarga. Fanu menghadapi tuduhan yang menyakitkan saat saya melahirkan, difitnah bahwa anak itu bukan miliknya. Menahan tekanan ini selama kurang lebih satu tahun, saya memutuskan untuk menceraikan Fanu pada bulan Juni 2022.”⁸

Pak Supardi (orang tua Fany) mengungkapkan pandangannya saat wawancara:

“Saya mengatur pernikahan putri saya karena saya benar-benar peduli dengan masa depannya. Saya percaya lebih baik segera menikah daripada terus berpacaran, karena para tetangga tidak memandangnya dengan baik. Sayangnya, rumah tangga yang dia jalani hanya bertahan sekitar satu tahun, ditandai dengan seringnya perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya berujung pada perceraian.”⁹

Informasi dari informan terungkap bahwa praktik hak *ijbar* dalam rumah tangga Fany mengakibatkan ketidakharmonisan dan akhirnya berujung pada perceraian. Renggangnya hubungan dan seringnya konflik membuat Fany mengakhiri pernikahannya. Keputusan Pak Supardi yang mendesak putrinya untuk segera menikah dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap reputasinya di masyarakat.

Praktek hak *ijbar* di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, ditemukan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perjodohan oleh orang tua. Pertimbangan ekonomi juga berperan, seperti yang terlihat pada kasus Danu dan Dini. Faktor sosial seperti dorongan orang tua juga mempengaruhi pasangan seperti Saif dan Siti. Selain itu, kesalahpahaman mengenai praktik *ijbar*, seperti kasus Fany, menyoroiti dampak rendahnya tingkat pendidikan di

⁸ “Wawancara dengan Fany Anak dari Pak Pardi, pada Tanggal 13 September 2023”.

⁹ “Wawancara dengan Bapak Pardi pada Tanggal 2 September 2023”.

desa sehingga berkontribusi terhadap kesalahpahaman mengenai penerapan hak *ijbar*.

Bapak Mahfudzon, seorang tokoh agama mengomentari situasi tersebut, dengan menyatakan bahwa meskipun *ijbar* nikah mungkin timbul dari orang tua yang menjodohkan anaknya dengan pasangan pilihannya, namun praktiknya sendiri, jika rukun dan sesuai dengan syarat perkawinan, tidak melanggar hukum atau Kompilasi Islam. aturan Hukum Islam. Namun, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kesediaan anak dan memberikan kebebasan menyikapi usulan tersebut.

Hak *ijbar* yang dipegang oleh wali dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan keridhaan anak dan kesejahteraannya secara keseluruhan. Namun jika perkawinan *ijbar* dilakukan secara tidak bertanggung jawab dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka tidak diperbolehkan karena perbuatan tersebut melanggar aturan Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Dampak Dari Praktik Hak *Ijbar* Dalam Pernikahan Di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Pemahaman masyarakat Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, mengenai dampak *ijbar* dalam pernikahan, berbeda-beda tergantung apakah pelaksanaannya sesuai dengan konsep *ijbar*. Apabila hak *ijbar* dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsipnya, maka secara umum tidak ada dampak nyata terhadap rumah tangga pasca-perkawinan. Namun apabila pemilihan pasangan nikah bagi anak dalam perwalian *ijbar* menyimpang dari konsep hak *ijbar*, maka anaklah yang menanggung akibatnya.

Melalui penelitian dan wawancara dengan informan, peneliti menggali dampak perkawinan *ijbar* yang bercirikan adanya paksaan dari wali di Desa Sambung. Tiga kasus perkawinan *ijbar*, dimana orang tua memaksakan perjodohan tersebut, mengungkapkan dampak spesifik terhadap rumah tangga yang terlibat. Dampak-dampak ini dirinci dalam kasus-kasus berikut:

a. Dampak *ijbar* yang dialami Saif dan Siti

Saif dan Siti, pasangan suami istri yang dijodohkan oleh orang tuanya melalui praktik hak *ijbar*, mengalami dampak tertentu, seperti yang dicitrakan oleh Siti:

“Setelah pernikahan, saya menghadapi dampak tertentu sejak tahap pertunangan karena saya tidak memiliki perasaan apa pun terhadap Saif. Orang tua saya memilih dia untuk saya, dan saya merasa wajib menerima keputusan mereka. Awalnya, dalam pernikahan saya, saya mencoba untuk menunjukkan rasa hormat terhadap sikap dan tindakan Saif. Namun, tidak seperti rumah tangga harmonis di mana pasangan berkomunikasi secara sensitif, komunikasi kami terasa canggung. Saya memendam rasa takut mengecewakan orang tua saya, dan dampak finansial dari kemungkinan perceraian menambah tekanan. Oleh karena itu, saya memilih untuk tetap tinggal dan beradaptasi dengan pasangan saya. Untungnya, setelah dua tahun menikah, perasaan cinta dan kasih sayang sudah mulai berkembang di antara kami”¹⁰.

Melalui wawancara tersebut peneliti mendapatkan gambaran mengenai dampak hak *ijbar* terhadap Siti. Meski rumah tangganya terlihat biasa saja, Siti menghadapi tantangan seperti kurangnya kasih sayang dari suami dan kesulitan komunikasi. Meski demikian, ia memilih untuk beradaptasi dengan keadaannya agar tidak mengecewakan orang tuanya.

b. Dampak *ijbar* yang dialami Danu dan Dini

Danu dan Dini, pasangan suami istri yang perjodohan melalui praktik hak *ijbar*, mengalami dampak tertentu, seperti yang diungkapkan Dini:

“Dampak yang aku hadapi setelah orang tuaku menjodohkanku adalah tekanan mental. Awalnya aku tidak terlalu tertarik dengan Danu, dan aku

¹⁰ “Wawancara dengan Pasangan Suami Istri Saif dan Siti pada Tanggal 13 September 2023”.

tidak menikmati rumah tangga karena tidak ingin membangkang atau mengecewakan orang tuaku. Namun, setelahnya Setahun menikah, saya mulai beradaptasi dengan pasangan saya, menghargai kemampuannya dalam menafkahi keluarga, meski tidak menyukai kebiasaan tertentu seperti merokok dan jalan-jalan larut malam”.¹¹

Dampak pada awal rumah tangga Danu dan Dini serupa dengan yang dialami Saif dan Siti, dengan tambahan unsur kebiasaan Danu. Namun, lambat laun Dini menerima aspek tersebut dan mengutamakan tanggung jawab suaminya terhadap keluarga. Dia menekankan komitmennya pada kerendahan hati dan menghormati pilihan orang tuanya.

c. Dampak *Ijbar* yang dialami Fanu dan Fany

Ia berbagi pandangannya tentang dampak hak *ijbar* dalam pernikahan Saif dan Siti yang dijodohkan dan dinikahkan oleh orang tuanya:

“Dampaknya terhadap rumah tangga saya jauh dari harmonis, tidak seperti pernikahan pada umumnya. Saya dan pasangan merasa tidak berada pada gelombang yang sama. Konflik sehari-hari meningkat hingga pada titik perceraian, membuat saya menjadi duda. Meskipun orang tua saya terus-menerus menekan untuk menikah lagi, saya dengan tegas menolaknya karena trauma yang cukup besar. Trauma tersebut sangat mendalam sehingga membuat saya ragu untuk mempercayai pria lain. Mungkin saya akan mempertimbangkan untuk menikah lagi suatu hari nanti, tetapi penyembuhan dari trauma ini akan memakan waktu yang cukup lama.”¹²

¹¹ “Wawancara dengan Pasangan Suami Istri Danu & Dini pada tanggal 13 September 2023.”

¹² “Wawancara dengan Fany Anak dari Pak Pardi, pada Tanggal 13 September 2023.”

Kasus Fany memberikan dampak yang berbeda dibandingkan kasus-kasus sebelumnya. Rumah tangganya diwarnai dengan ketidakharmonisan, seringnya perselisihan, dan kekerasan baik fisik maupun mental, hingga akhirnya berujung pada perceraian.

Melihat kasus yang terjadi di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dapat disimpulkan bahwa dampak hak *ijbar* dalam perkawinan cenderung bersifat negatif dibandingkan positif. Pernikahan yang tidak memiliki kasih sayang dan cinta timbal balik menimbulkan tekanan mental dan emosional bagi individu yang terlibat, meskipun mereka dianggap sudah cukup umur untuk menikah.

Perkawinan seperti itu sama saja dengan mempertaruhkan masa depan seseorang, terutama bagi perempuan atau istrinya, yang mungkin menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan tekanan internal. Pernikahan yang sukses membutuhkan saling pengertian, saling menghargai pendapat, dan kemampuan mengendalikan kecenderungan egois. Tanpa sifat-sifat ini, perkawinan akan menghadapi masalah-masalah yang berpotensi berujung pada putusnya perkawinan.

3. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terkait Praktik Hak *Ijbar* Dalam Pernikahan Di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Dalam lembaga perkawinan, wali berperan mewakili mempelai wanita dalam akad nikah. Menurut Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, seseorang yang dapat menjadi wali harus memenuhi kriteria tertentu yang digariskan dalam hukum Islam, antara lain beragama Islam, sehat aqil, dan telah baligh.¹³

Kriteria seorang wali ada tiga. Pertama, orang tersebut harus seorang Muslim, karena non-Muslim secara hukum tidak diperbolehkan menjadi wali bagi perempuan Muslim. Kedua, walinya harus adil, artinya menjauhi dosa besar, jarang melakukan dosa kecil, dan menjunjung akhlak yang

¹³ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam Jakarta: Permata Press, 2019.* (Jakarta: Permata Press, 2019)

baik (muru'ah). Ketiga, walinya harus sudah mencapai pubertas, tidak termasuk yang belum dewasa atau belum mencapai tahap perkembangan tersebut.

Hak *ijbar* adalah hak wali untuk mengawinkan orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu. Pernikahan yang demikian dianggap sah dan tidak dapat ditentang oleh siapapun. Wali yang mempunyai hak tersebut disebut dengan wali mujbir. Untuk mengutamakan kesejahteraan anak, maka orang tua dihibau untuk mempertimbangkan persetujuan anak, membina perkawinan berdasarkan rasa saling sayang dan cinta. Pernikahan yang demikian lebih memungkinkan tercapainya tujuan persatuan yang harmonis dan penuh kasih sayang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pentingnya meminta persetujuan anak ditegaskan dalam Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “perkawinan didasarkan atas persetujuan calon pengantin”. Hal ini menandakan bahwa praktik *ijbar* dalam pernikahan tidak dianjurkan. Pernikahan yang harmonis, yang penting untuk mencapai tujuannya, harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua mempelai. Pernikahan tanpa persetujuan cenderung bersifat memaksa, dan hal ini tidak disarankan karena lebih banyak aspek negatif dibandingkan aspek positifnya..

Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang dilakukan karena paksaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan yang dipaksakan oleh kedua mempelai dianggap tidak sah. Apabila perkawinan paksa menimbulkan banyak permasalahan dan ancaman dalam rumah tangga, maka anak mempunyai hak untuk meminta fasakh atau pembatalan perkawinan. Berdasarkan hasil selama proses penelitian praktik hak *ijbar* di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, menunjukkan bahwa perkawinan dengan unsur paksaan dapat dianggap sah berdasarkan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, pernikahan yang didasarkan pada paksaan pada awalnya mungkin tidak memiliki unsur-unsur penting yaitu cinta dan kebahagiaan, sehingga seringkali menimbulkan masalah rumah tangga yang memberikan tekanan psikologis

dan emosional pada anak, meskipun usia mereka sudah memenuhi syarat untuk menikah.

C. Analisis Data

1. Praktik Hak *Ijbar* Dalam Pernikahan Di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Praktek hak *ijbar* di Desa Sambung menimbulkan persoalan sosial, meskipun tidak melanggar rukun dan syarat perkawinan dalam Islam atau Kompilasi Hukum Islam yang telah ditetapkan. Namun penelitian ini mengungkapkan bahwa individu yang dijodohkan atas persetujuan orang tua seringkali mengalami tekanan mental dan emosional yang signifikan sehingga menghambat tercapainya tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang diinginkan.

Misalnya kasus Saif dan Siti, dimana Pak Badru menjodohkan mereka untuk memenuhi keinginannya agar Saif menikahi putrinya karena persahabatan jangka panjang mereka dan persepsi kecocokan Saif. Pekerjaan Saif dan keyakinan Pak Badru terhadap kemampuannya merawat Siti semakin mempengaruhi keputusan ini.

Maraknya *ijbar* dalam pernikahan Saif dan Siti berakar dari eratnya tatanan sosial di desa tersebut. Ikatan komunitas yang kuat berkontribusi pada praktik-praktik yang sudah mendarah daging dan sulit untuk dihilangkan. Selain itu, asumsi budaya mengenai tradisi Jawa juga berperan dalam hal ini, yang menunjukkan bahwa pernikahan segera setelah mencapai usia legal adalah lebih baik.

Begitu pula dengan kasus Danu dan Dini yang dilatarbelakangi oleh Pak Somat, dilatarbelakangi oleh tantangan ekonomi dalam keluarga. Pak Somat, menyadari tanggung jawab Danu meskipun sifatnya nakal, berusaha memperbaiki kondisi ekonomi mereka dengan menikahkan putrinya dengan Danu.

Faktor ekonomi sangat mempengaruhi praktik hak *ijbar*, terutama ketika orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya. Menikahi anak dengan orang yang mampu secara finansial menjadi solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga, meski anak tersebut kurang memiliki kemauan.

Kasus Fanu dan Fany yang berujung pada perceraian, menggambarkan dampak dari pemaksaan pernikahan. Pak Somat, yang menganggap pernikahan sebagai solusi terhadap gosip di lingkungan sekitar tentang hubungan anaknya, memaksa Fany untuk menikah. Hal ini menyoroti bagaimana penilaian masyarakat dapat berkontribusi pada pernikahan paksa.

Kesimpulannya, meskipun praktik hak *ijbar* di Desa Sambung sejalan dengan kerangka hukum, dampaknya terhadap kesejahteraan mental dan emosional individu menggarisbawahi perlunya pemahaman yang lebih mendalam. Faktor ekonomi, ekspektasi masyarakat, dan norma budaya berpengaruh signifikan terhadap prevalensi kawin paksa di komunitas ini.

Dalam skenario ini, wali harus menggunakan hak *ijbar* secara bijaksana, dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak di masa depan, dan tidak memaksa anak perempuan untuk menikah secara tergesa-gesa tanpa alasan yang sah. Memanfaatkan hak *ijbar* tanpa ditaati syarat dan ketentuan hukum normatif merupakan pelanggaran terhadap aturan syariah dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan yang dituangkan dalam Syariah dan Kompilasi Hukum Islam dirancang untuk memastikan tidak adanya paksaan, dengan menekankan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya perempuan.

Pernikahan yang bertujuan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* hendaknya dilandasi atas kemauan dan cinta kasih bersama, sehingga memerlukan pengambilan keputusan bersama dan bukan pilihan sepihak. Dalam melaksanakan perkawinan harus menghindari unsur paksaan atau beban, karena akan berdampak pada kesejahteraan rumah tangga, khususnya perempuan. Hak *ijbar* apabila dilaksanakan oleh wali tidak boleh memaksakan pilihan wali kepada anak secara sewenang-wenang, tetapi harus didasarkan pada syarat-syarat yang menjamin kebahagiaan pasca perkawinan.

Kesimpulannya, hak *ijbar* dimaksudkan untuk keputusan perkawinan yang bertanggung jawab dan mempertimbangkan segala aspek, termasuk kesediaan anak. Apabila wali melaksanakan hak *ijbar* secara tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi syarat-syarat tertentu,

maka perkawinan itu dapat batal, karena bertentangan dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Dampak Praktik Hak *Ijbar* Dalam Pernikahan Di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Peneliti mengidentifikasi variasi cara pandang masyarakat mengenai akibat dari praktik hak *ijbar* di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Perbedaan tersebut bermula dari beragamnya penafsiran terhadap pemilihan calon anak dalam pengasuhan. Jika perkawinan itu sejalan dengan konsep hak *ijbar* yang boleh, berdasarkan kesepakatan bersama, maka dianggap tidak bermasalah. Namun jika pemilihannya menyimpang dari konsep hak *ijbar*, maka dapat timbul permasalahan yang berdampak pada perkawinan anak. Dampak yang ditimbulkan dari praktek hak *ijbar* dalam perkawinan antara lain:

a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga:

Ketidakharmisan keluarga menunjukkan situasi di mana fungsi dan peran keluarga terputus-putus, sehingga menyebabkan kegagalan anggota dalam memenuhi tanggung jawabnya. Meskipun kasus Saif dan Siti, serta Danu dan Dini, pada awalnya tampak fungsional, pernikahan yang didasarkan pada paksaan mungkin tidak serta merta menumbuhkan saling pengertian dan rasa hormat. Pemahaman yang dipaksakan dapat mengakibatkan kurangnya komunikasi, menumbuhkan ketidakpercayaan dan pikiran negatif di antara pasangan. Konflik yang berkepanjangan dapat merenggangkan hubungan dan membuat komunikasi menjadi tidak efektif sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

b. Perceraian

Pernikahan yang dipaksakan karena paksaan dapat berujung pada perceraian. Kasus Fany memberikan contoh mengenai hal ini, karena ia menikah dengan seorang pria yang dipilih oleh orang tuanya meskipun ia keberatan. Keengganan Fany berujung pada seringnya pertengkaran dan ketidakmampuan mencapai tujuan pernikahan yang harmonis (*sakinah, mawaddah, dan*

rahmah). Berlanjutnya masalah ini memicu proses perceraian.

c. Hubungan yang rusak

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan antar pasangan tetapi juga berdampak pada hubungan kedua keluarga. Penerimaan Fany terhadap pernikahan tersebut merupakan tindakan kerendahan hati terhadap orang tuanya, namun perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut membuat ikatan pernikahan menjadi tegang. Meskipun nasihat keluarga diminta, ketidakcocokan mendasar antara pasangan menyebabkan perceraian. Perceraian ini tidak hanya memutuskan ikatan perkawinan tetapi juga merenggangkan hubungan kedua keluarga, menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya mempersatukan individu tetapi juga keluarga mereka.

Maraknya hak *ijbar* dalam rumah tangga cenderung lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dampak positifnya. Meskipun perkawinan seperti Saif dan Siti, serta Danu dan Dini, mungkin terlihat fungsional di permukaan, dengan menganut konsep *ijbar*, dampak keseluruhannya masih sarat dengan aspek negatif. Meski awalnya muncul, kasus Fany yang diurus oleh Pak Pardi merupakan contoh negatif yang berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga dan akhirnya perceraian.

Temuan penelitian menyoroti dampak negatif terhadap rumah tangga yang dipengaruhi oleh praktik hak *ijbar* di Desa Sambung sebagai berikut:

a. Kurangnya cinta dan kasih sayang:

Pernikahan yang dipaksakan karena paksaan sering kali tidak memiliki perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus di antara pasangannya.

b. Konflik dan perselisihan yang sering terjadi:

Pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus mengikis keharmonisan antar pasangan, sehingga menciptakan hubungan yang tegang.

c. Ketidakharmonisan yang mempengaruhi hubungan orangtua-anak:

Ketidakharmonisan rumah tangga berdampak pada hubungan orang tua dan anak, anak seringkali

menyalahkan orang tuanya atas masalah dalam rumah tangga.

d. Peningkatan kemungkinan perceraian:

Pertengkaran dan konflik yang terus-menerus meningkatkan kemungkinan pernikahan berakhir dengan perceraian.

Jika terjadi perceraian, hubungan keluarga antara pihak-pihak yang terlibat dapat menjadi tegang, sehingga berdampak pada keharmonisan hubungan mereka meskipun status mereka tetap sebagai kerabat dekat.

3. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terkait Praktik Hak *Ijbar* Dalam Pernikahan Di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas mengatur hak *ijbar*; sebaliknya, ia memberikan diskusi terperinci dalam artikel-artikelnya. Mayoritas warga Desa Sambung menganut mazhab Imam Syafi'i yang banyak merinci praktik *ijbar*. Menurut Imam Syafi'i, kemampuan mengawinkan anak dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu anak perempuan yang belum dewasa, anak perempuan dewasa, dan janda. Batas minimal kedewasaan seorang anak menurut Imam Syafi'i adalah 15 tahun, berdasarkan pernikahan Nabi dengan Aisyah pada usia 6 atau 7 tahun dan hubungan mereka terwujud setelah 9 tahun. Pernikahan Abu Bakar dengan Aisyah dalam keadaan belum dewasa juga mempengaruhi cara pandang tersebut.

Wali yang melaksanakan hak *ijbar* disebut wali mujbir, yang mempunyai peranan khusus untuk menikahkan anak perempuannya. Meskipun seorang wali boleh menikahkan seorang anak, namun pertimbangan atas kesediaan anak tersebut sangat penting untuk memenuhi tujuan perkawinan: menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Konsep *ijbar* dalam perwalian nikah dituangkan dalam Pasal 19 sampai 23 Kompilasi.

Pasal 20 ayat 2 menyebutkan bahwa wali perkawinan meliputi "wali garis keturunan dan wali hakim". Hal ini menunjukkan bahwa wali nasab diperbolehkan mengawinkan anak tersebut, dan hakim wali akan turun tangan jika

diperlukan. Oleh karena itu, ayah atau wali yang mendapat prioritas tertinggi dalam perkawinan adalah ayah kandung.

Terdapat perbedaan mendasar dalam perwalian antara ayah dan wali lainnya. Seorang ayah diberi prioritas sebagai wali perkawinan, yang menyiratkan kemampuan untuk mengambil keputusan demi kebahagiaan putrinya tanpa harus meminta persetujuannya. Perspektif ini berakar pada asumsi bahwa perempuan, dalam konteks *ijbar*, mungkin kurang memiliki kemampuan atau otonomi untuk bertindak secara mandiri.

Dalam konteks hak *ijbar* yang terjadi di Desa Sambung, faktor utama yang mendorong orang tua menjodohkan anaknya terletak pada kekhawatiran akan potensi kesalahan pilihan anak perempuan mereka dalam memilih pasangan hidup. Ditekankan bahwa orang tua hendaknya berkonsultasi dengan anak-anaknya dan menahan diri untuk tidak memaksakan keputusan tanpa persetujuan anak, dengan tujuan untuk kesejahteraan anak-anaknya, dengan harapan mereka akan tumbuh dalam lingkungan yang mengasuh dengan kasih sayang, pendidikan, dan bimbingan. Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 16, memperkuat pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa perkawinan idealnya memerlukan persetujuan calon mempelai, yang dapat diucapkan secara lisan, tertulis, atau bahkan diam-diam, sepanjang tidak ada penolakan secara tegas.

Pasal 16 menggarisbawahi rekomendasi agar perkawinan bersifat sukarela, yang mencerminkan prinsip kesukarelaan yang penting dalam proses perkawinan. Mencapai prinsip sukarela ini dapat menjadi sebuah tantangan, mengingat adanya contoh ketika desakan orang tua atau keluarga mempengaruhi keputusan pernikahan. Namun perlu dicatat bahwa pertimbangan izin, seperti yang disoroti dalam kasus Fany, khususnya berlaku bagi individu yang belum menikah atau mereka yang tidak menjerita. Dalam kasus seorang janda seperti Fany, wewenang wali dibatasi, karena para janda pada dasarnya mempunyai lebih banyak hak atas keputusan mereka.

Pasal 71 huruf f mengatur dasar-dasar pembatalan perkawinan yang dilakukan karena paksaan. Perjudohan yang diwarnai dengan paksaan sering kali tidak memiliki cinta dan

kebahagiaan yang tulus, sehingga menimbulkan tekanan mental, dan perempuan atau istri sering kali menjadi korban utama kekerasan fisik dan mental. Solusi yang diusulkan untuk menghindari dampak buruk bagi kehidupan anak adalah dengan menahan diri dari pemaksaan keinginan pernikahan berdasarkan hak atau kepemilikan. Jika perkawinan terpaksa, disarankan untuk melakukan diskusi terbuka dengan anak, mencari pendapat dan persetujuan mereka. Selain itu, orang tua juga dihimbau untuk memilih sosok laki-laki yang cocok, berbudi luhur, dan dapat menjadi teladan positif bagi anak serta berkontribusi terhadap terbangunnya rumah tangga yang harmonis. Kesimpulannya, perkawinan yang didasarkan pada paksaan, yang menimbulkan ancaman terhadap anak, dapat dibatalkan. Para orang tua dihimbau untuk jeli dalam menjodohkan, memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihan, menyadari bahwa hak sebagai orang tua tidak berarti memaksakan kehendak mereka tanpa mempertimbangkan keinginan anak.

